

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam rangka menuju kehidupan sejahtera dan bahagia di dunia maupun akhirat.¹ Petunjuk itu memuat segala aspek yang ada di dunia, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Swt. menegaskan bahwa tidak ada kebaikan bagi umat manusia kecuali di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ²

“Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”³

Kitab suci Al-Qur'an juga memuat berbagai macam konsep kehidupan, di antaranya konsep keadilan.⁴ Keadilan adalah satu di antara sifat-sifat manusia yang bersifat dasar hingga setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. Selain itu, keadilan juga berarti rancangan yang tidak mutlak, perbandingan undang-undang itu beraneka ragam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya kemudian perbandingan undang-undang tersebut

¹ Akhmad Bazith, “Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maūdūi,” *Jurnal Ilmiah Islamic Resource* 16, no. 1 (2019): 1.

² Al-Qur'an, al-An`ām (6): 38.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 178.

⁴ Rahmat Abd. Rahman, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an,” *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Islam* (2016): 1.

diterapkan sesuai dengan aturan sosial masyarakat.⁵ Salah satu ciri keadilan ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, hal ini tidak hanya berlaku bagi makhluk dengan penciptanya, akan tetapi berlaku bagi sesama manusia, karena keadilan merupakan perbuatan yang mendekati taqwa.⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ⁷

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁸

Pelaksanaan sifat adil di dalam undang-undang adalah bagian terpenting, bersifat dasar, sulit, umum, struktural dan tidak berwujud. Sebab konsep adil mengandung arti perlindungan kekuasaan, perbandingan pangkat dan martabat di hadapan hukum. Seperti yang kita lihat bahwa di negara Indonesia terdapat ketidakadilan, baik dari penguasa, manusia dan sekeliling kita. Hal ini disebabkan dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, minimnya keinsafan manusia akan pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, konsep adil tidak ditegakkan dengan betul. Perwujudan keadilan ini terdapat dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” bunyi sila ini berlaku dalam kehidupan

⁵ Qurrotul Aini, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2021), 1.

⁶ Muhajirin dan Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur'an: Kajian Semantika Kata al-`Adl dan al-Qisṭ dalam Al-Qur'an,” *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 13, no. 1 (2019): 36.

⁷ Al-Qur'an, al-Mā'idah (5): 8.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146.

masyarakat, karena setiap orang Indonesia berhak memperoleh perlakuan adil, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sila kelima ini merupakan tujuan dari keempat sila serta tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁹

Keadilan hakiki hanya ada di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Keadilan ini berasal dari hasil ijtihad dan produk suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Akan tetapi di lingkungan masyarakat, keadilan bukanlah produk manusia atau suatu bangsa, justru keadilan dapat diperoleh berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Melalui Al-Qur'an dan hadis, Islam menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya sebagai kata dalam keterampilan berbicara, akan tetapi mewujudkan perbuatan Nabi Muhammad Saw., baik dalam hubungan individu maupun dalam konteks sosial masyarakat. Keadilan mempunyai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang seharusnya dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai kebenaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Adil dengan cara menjalankan prinsip-prinsip dan hukum-hukum secara seimbang.¹⁰

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk mengungkapkan arti keadilan di antaranya kata *al-`adl* dan *al-qist*. Kata *al-`adl* dengan seluruh derivasinya disebut sebanyak 28 kali dalam 11 surah.¹¹ Sedangkan kata *al-qist*

⁹ Aini, "Konsep Keadilan dalam...", 12

¹⁰ Eli Agustami, "Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Tauzhiyah FAI-UISU* 9, no. 2 (Juli-Desember, 2019): 8-9.

¹¹ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān* (Cairo: Dār al-Hadīṣ, 1364 H), 448-449.

dengan segala derivasinya disebut sebanyak 25 kali dalam 15 surah.¹² Secara bahasa, *al-`adl* memiliki beraneka ragam arti, di antaranya *istiqāmah* (lurus) dan *al-musāwah* (persamaan). Artinya, orang yang adil adalah orang yang membalas orang lain sesuai dengan apa yang diterima olehnya, baik maupun buruk. Kata *al-qist* ada yang mengikuti pola *fa'ala*, seperti *aqsata*, *aqsatu*, *al-muqsiṭūn* atau *al-muqsiṭīn* berarti adil, berlaku adil atau orang-orang yang berbuat adil.¹³ Ayat-ayat Al-Qur'an yang bermakna adil menyampaikan penafsiran pokok bagi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Keadilan juga dapat menjadikan keadaan seimbang dan keserasian dalam menjalani kehidupan di dunia.¹⁴

Selaras dengan problematika di atas, penelitian ini sendiri berangkat dari banyaknya kasus yang sepele namun dibesar-besarkan, masalah yang besar dapat merugikan masyarakat dan negara karena terbebas dari hukum yang berlaku. Misalnya kasus nenek Asyani yang terdakwa mencuri tujuh batang pohon jati di desa Jatibanteng Situbondo,¹⁵ pencurian 6 buah piring, pencurian dua buah semangka,¹⁶ kasus pencurian dua kilogram buah randu (kapuk) dengan terdakwa ibu Manisih beserta kedua orang anaknya dan ponakannya,¹⁷ kasus penebangan dua batang bambu, kasus pencurian sandal

¹² Al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 544-545..

¹³ Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir al-Miṣbah dan Tafsir Marāh Labīd terhadap Ayat-ayat Adil," *Qaf* 4, no. 2 (Agustus, 2022): 128.

¹⁴ Aini, "Konsep Keadilan dalam..." 3.

¹⁵ Umar Sholahuddin, "Hukum dan Keadilan Masyarakat: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin Asyani di Kabupaten Situbondo," *Dimensi* 9, no. 1 (2016): 32.

¹⁶ I Wayan Bambang Herwanto, Fathur Rachman dan Kamal Fahmi Kurnia, "Analisis terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan di Chandra Supermarket Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (Januari, 2021): 51.

¹⁷ William Aldo Caesar Najooan, Veibe V. Sumilat dan Sarah D. L. Roeroe, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia," *Lex Crimen* 10, no. 5 (April, 2021): 90.

jepit yang dilakukan oleh Aal¹⁸ dan sebagainya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus ringan yang tidak perlu dibawa ke jalur hukum, namun kasus ini juga dapat mengakibatkan seseorang dipenjara selama beberapa bulan atau bertahun-tahun. Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan kasus berat yang sulit ditangani dan jika pelakunya tertangkap bisa jadi ia mendapatkan hukuman yang tidak setimpal karena ia memberikan uang sogok (suap) kepada hakim atau orang lain agar perbuatannya tidak terbongkar atau terungkap.¹⁹ Oleh karena itu, pada saat ini keadilan hukum bisa diibaratkan seperti orang berjualan yang dibeli seenaknya saja.

Dari kasus-kasus tersebut, maka keadilan di bidang hukum harus ditegakkan agar tidak terjadi permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat maupun negara. Dalam menegakkan keadilan kita tidak boleh memandang siapa, apa pekerjaan dan jabatan yang di emban, apabila mereka salah maka harus diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya, bukan malah melepaskan begitu saja. Karena pada hakikatnya tujuan dari penegakan hukum ialah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Untuk memfokuskan perhatian tulisan dan penelitian yang dilakukan, maka terkait hal ini problem yang dikaji perlu dibatasi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar, sesuai dan mendalam terhadap aspek yang dikaji. Penulis membatasi ruang lingkup ayat atas penelitian ini terhadap ayat-ayat yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan, diantaranya Q.S. an-Nisā' (4): 58, Q.S. an-Nisā' (4): 135, Q.S. al-Mā'idah (5): 8, Q.S. al-Mā'idah (5):

¹⁸ Ashinta Sekar Bidari, "Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit," *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014): 1.

¹⁹ Yuniar Kurniawaty, "Konsep Keadilan terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (Desember, 2017): 396.

42, Q.S. an-Nahl (16): 90 dan Q.S. al-Hujurat (49): 9. Penulis di sini menggunakan metode tematik term, jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan semiotika perspektif Ferdinand De Saussure, karena semiotika merupakan salah satu pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang dapat digunakan dalam bentuk teoritis interpretatif dalam bingkai linguistik. Dengan adanya semiotika ini, manusia dilatih untuk berpikir dan bernalar dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Teori semiotika Ferdinand De Saussure antara lain: *langage*, *langue-parole*, *sign* (tanda), *signifier* (penanda) – *signified* (petanda), sinkronik-diakronik dan sintagmatik-paradigmatik. Namun penulis di sini hanya memilih salah satu dari keenam teori tersebut yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, di mana penulis akan membahas tentang teori sintagmatik-paradigmatik mengenai term *al-`adl* dan *al-qist* dalam Al-Qur'an.

Sintagmatik-paradigmatik merupakan hubungan makna kata yang terjadi karena adanya pemberian makna yang telah ada dengan cara memposisikan kata tertentu dalam bidang yang khas. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara menambah bahan dasar pembentuk kata baru yang berhubungan dengan kalimat yang digunakan.²⁰ Sintagmatik merupakan analisis yang mencoba menentukan arti suatu kata dengan memperhatikan kata yang terletak di depan dan di belakang kata yang dibicarakan pada bagian tertentu, sedangkan paradigmatik merupakan analisis yang digunakan untuk

²⁰ Syaifullah, "Term Khalifah dalam Al-Qur'an: Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (Juni, 2021): 43.

membandingkan kata tertentu dengan kata yang lain, baik sinonim maupun antonim.²¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian skripsi ini adalah:

1. Apa saja ayat-ayat dengan makna keadilan dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran para mufasir terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 58, Q.S. an-Nisā' (4): 135, Q.S. al-Mā'idah (5): 8, Q.S. al-Mā'idah (5): 42, Q.S. an-Naḥl (16): 90 dan Q.S. al-Hujurāt (49): 9?
3. Bagaimana analisis sintagmatik-paradigmatik Ferdinand De Saussure pada konsep keadilan melalui kata *al-`adl* dan *al-qist* dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan ayat-ayat dengan makna keadilan dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran para mufasir terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 58, Q.S. an-Nisā' (4): 135, Q.S. al-Mā'idah (5): 8, Q.S. al-Mā'idah (5): 42, Q.S. an-Naḥl (16): 90 dan Q.S. al-Hujurāt (49): 9.
3. Untuk mendeskripsikan analisis sintagmatik-paradigmatik Ferdinand De Saussure pada konsep keadilan melalui kata *al-`adl* dan *al-qist* dalam Al-Qur'an.

²¹ Rifqatus Husna dan Wardani Sholehah, "Melacak Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (Januari-Juni, 2021): 134, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi utuh tentang ayat-ayat dengan makna keadilan serta menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi pembaca tentang penafsiran ayat-ayat keadilan yang menganjurkan umat manusia untuk menegakkan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait semiotika term *al-`adl* dan *al-qist* jika dikaitkan dengan teori sintagmatik-paradigmatik yang digagas oleh Ferdinand De Saussure.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat khususnya kaum millennial pengguna jejaring sosial dapat memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya menegakkan keadilan.
- b. Dapat memberikan manfaat untuk kebaikan umat manusia khususnya umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an agar umat manusia tidak salah tujuan dalam menjalani hidup di dunia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan sesuatu dan kurang jelasnya makna. Berdasarkan judul yang

diangkat maka terdapat beberapa istilah yang kiranya perlu diuraikan lebih lanjut.

1. Keadilan merupakan konsep untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya.
2. *Al-`adl* adalah kata lain dari keadilan. *Al-`adl* merupakan keadilan yang tersembunyi (tidak nampak), keadilan ini bersifat merata atau menyeluruh. Seperti, keadilan dalam hukum.
3. *Al-Qist* memiliki dua makna, yaitu adil dan menyimpang. *Al-qist* tidak hanya sekedar adil, karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak senang. *Al-qist* merupakan perbuatan yang berbicara tentang sesuatu secara tampak dan jelas, keadilan ini berlaku sesuai dengan proporsi, sebanding dan seimbang. Seperti, memenuhi harta anak yatim.
4. Semiotika merupakan salah satu disiplin ilmu dan metode analisis yang mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk mengetahui makna yang terkandung dalam objek tersebut.

F. Kajian Terdahulu

Terkait penelitian Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Sintagmatik Paradigmatik Ferdinand De Saussure terhadap Kata *al-`Adl* dan *al-Qist*, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan hal yang baru ataupun satu-satunya kajian yang mengangkat konsep ini. Untuk itu, beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli seperti buku, skripsi, tesis, disertasi maupun artikel jurnal perlu diuraikan lebih lanjut agar dapat melihat perbedaan dan persamaan dalam kategori yang berbeda. Sehingga penelitian

ini dapat dikatakan layak untuk dikaji dan diteliti. Di antara kajian terdahulu yang dipilih dan dirasa mendekati dengan objek formal dan material adalah;

1. Skripsi dengan judul “Semiotika *Aduww* Sesama Manusia dalam Al-Qur’an: Perspektif Charles Sanders Peirce,” ditulis oleh Dewi Aprilia Ningrum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Tulisan ini berusaha mengungkapkan pandangan Al-Qur’an tentang kata *aduww* dan mengaplikasikan metode semiotika Charles Sanders Peirce terhadap kata *aduww* di berbagai ayat dalam Al-Qur’an. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan ayat-ayat *aduww* sesama manusia yang dibagi menjadi 6 golongan, yaitu hubungan orang mukmin dengan orang kafir, pencegahan akan munculnya permusuhan dalam Al-Qur’an, syariat dalam permusuhan, ketetapan akan adanya musuh permusuhan di dunia, permusuhan internal Yahudi sebagai balasan dalam memusuhi Allah dan kisah permusuhan para nabi. Pada agensi sesama manusia, penulis mengelompokkan kembali terkait pencegahan akan munculnya permusuhan dalam Al-Qur’an yang memiliki 6 makna, yaitu larangan membalaskan dendam yang didasari oleh rasa kebencian (Q.S. al-Mā`idah [5]: 2), dianjurkan hidup rukun dan damai berdampingan dengan orang non-muslim (Q.S. al-Mumtāhanah [60]: 7), larangan memancing permusuhan dengan menghina orang muslim (Q.S. al-An`ām [6]: 108), membalas permusuhan dengan kebaikan (Q.S. Fuṣṣilat [41]: 34), mensyukuri persaudaraan dan persatuan setelah hilangnya permusuhan (Q.S. Ali `Imrān [3]: 103) dan memaafkan (Q.S. al-Taghābun [64]: 14).

Akan tetapi dalam proses analisis semiotika Charles Sanders Peirce penulis menggunakan tiga golongan makna, yaitu membalaskan dendam yang didasari oleh rasa kebencian (Q.S. al-Mā'idah [5]: 2), membalas permusuhan dengan kebaikan (Q.S. Fuṣṣilat [41]: 34) dan memaafkan (Q.S. al-Taghābun [64]: 14).²² Persamaannya terletak pada pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan semiotika. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Dewi mengkaji tentang semiotika *aduwu* sesama manusia dalam Al-Qur'an perspektif Charles Sanders Peirce, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai konsep keadilan pada Al-Qur'an perspektif Ferdinand De Saussure.

2. Skripsi dengan judul "Semiotika Langit dan Bumi dalam Al-Qur'an: Perspektif Ferdinand De Saussure," ditulis oleh Annisa Nur Indriyanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Dalam skripsi ini, fokus penelitiannya yaitu mengetahui penafsiran semiotika Ferdinand De Saussure tentang ayat-ayat penciptaan langit dan bumi serta memetakan relevansi pemahaman semiotika Ferdinand De Saussure atas wacana kelestarian secara umum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan enam kata untuk menggambarkan fenomena langit dan bumi, yaitu memikirkan, mentadabburi, mengurus, mengambil, mengambil pelajaran dan agar kamu mengetahui. Keenam kata tersebut dapat membantu menemukan pandangan Al-Qur'an terkait adanya hubungan antara eksistensi langit dan bumi dengan manusia sebagai

²² Dewi Aprilian Ningrum, "Semioika Aduww Sesama Manusia dalam Al-Qur'an: Perspektif Charles Sander Peirce" (Skripsi, Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

penghuni di dunia. Setelah itu, penulis menganalisis langit dan bumi menggunakan semiotika Ferdinand De Saussure, Al-Qur'an menggambarkan hubungan pemahaman semiotika atas wacana kelestarian menggunakan istilah *afalā tadakkarun* (apa kalian tidak memikirkan).²³ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan semiotika Ferdinand De Saussure. Perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian terdahulu membahas tentang langit dan bumi dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an.

3. Artikel jurnal dengan judul "Konsep *Syura'* dalam Al-Qur'an: Analisis Semiotika Roland Barthes" ditulis oleh Nafisah Innayati dan Fikru Jayyid Husain. Artikel jurnal ini dipublikasikan melalui Jurnal Studi-studi Keislaman pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai tanda yang terdapat dalam sebuah teks maupun non teks, di mana dalam artikel ini fokus kajiannya mengenai tentang term *syura'*. Metode yang digunakan bersifat analisis struktural yang jelas dalam kritik teks dalam Al-Qur'an. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi: teori semiotika Roland Barthes, semiotika dalam menafsirkan Al-Qur'an, term *syura'* dalam Al-Qur'an, konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, aplikasi semiotika Roland Barthes pada term *syura'* dalam Al-Qur'an dan hubungan konsep *syura'* dengan sistem demokrasi. Pembahasan terkait istilah *syura'* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233, surah ini membicarakan tentang konteks yang berhubungan dengan urusan

²³ Annisa Nur Indriyanti, "Semiotika Langit dan Bumi dalam Al-Qur'an: Perspektif Ferdinand De Saussure" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

keluarga. Selain itu, ada juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang istilah *syura'* yang terdapat dalam Q.S. Āli`Imrān (3): 159 dan Asy-Syūrā (42): 38, kedua surah ini dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam kaitannya dengan urusan pemerintahan. Untuk itu penulis, memfokuskan untuk mengkaji kedua surah tersebut yang memiliki hubungan terhadap sistem pemerintahan. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan linguistik sebagai pisau analisis, yaitu semiotika Roland Barthes untuk mengungkapkan makna *syura'* atau musyawarah.²⁴ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan semiotika. Perbedaannya terletak pada perspektif tokoh dan objek kajian. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Roland Barthes, objek kajiannya yaitu konsep *syura'* pada Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini memakai perspektif Ferdinand De Saussure, objek kajiannya yakni konsep keadilan pada Al-Qur'an.

4. Artikel jurnal dengan judul "Studi Komparatif Lafaz *al-`Adl* dan *al-Qiṣṭ* dalam Perspektif Al-Qur'ān" ditulis oleh Abd. Rozaq. Artikel jurnal ini dipublikasikan melalui jurnal Sakina: Journal of Family Studies pada tahun 2019. Fokus kajian dalam artikel jurnal ini adalah membahas perbandingan dan perihwal yang berbeda dari lafaz *al-`adl* dan *al-qiṣṭ*. Persamaan lafaz *al-`adl* dan *al-qiṣṭ* secara global adalah mempunyai makna sama yaitu keadilan, tujuan dari *al-`adl* dan *al-qiṣṭ* ialah menegakkan nilai kebenaran dan sasarannya adalah seluruh umat manusia.

Adapun perbedaan antara *al-`adl* dan *al-qiṣṭ*, yaitu *al-`adl* lebih umum dan

²⁴ Nafisah Innayati dan Fikru Jayyid Husain, "Konsep Syura' dalam Al-Qur'an: Analisis Semiotika Roland Barthes," *Jurnal Contemplate: Jurnal Studi-studi Keislaman* 4, no. 1 (Juni, 2023).

luas, berlaku secara menyeluruh dan keadilan yang tidak tampak atau sulit diukur, sedangkan *al-qisṭ* berlaku sesuai dengan kewajaran dan kepatutan dan keadilan yang tampak dan jelas ukurannya. Selain itu, artikel ini juga fokus pada kesan lafaz *al-`adl* dan *al-qisṭ* yang mempunyai makna bervariasi pada Al-Qur'an.²⁵ Persamaannya adalah membahas lafaz *al-`adl* dan *al-qisṭ*. Perbedaannya terletak pada analisis data, penelitian terdahulu menggunakan metode komparatif (perbandingan), sedangkan penelitian ini menggunakan metode tematik term dan menganalisisnya dengan memakai pendekatan semiotika perspektif Ferdinand De Saussure.

5. Skripsi dengan judul “Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Telaah Kata *al-`Adl* dan *al-Qisṭ* dalam Tafsir al-Qurṭubi”, ditulis oleh Akhmad Saikuddin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Tulisan ini berusaha menggali makna *al-`adl* dan *al-qisṭ*, serta menggali persamaan dan perbedaan antara keduanya. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa dengan merujuk Al-Qur'an dan kamus. Hasil penelitian skripsi ini, antara lain: 1) arti *al-`adl* menurut bahasa dan istilah, 2) makna *al-qisṭ* menurut bahasa, 3) menjelaskan interpretasi dari Al-Qurṭubi pada kata *al-`adl* dan *al-qisṭ* 4) menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kata *al-`adl* dan *al-qisṭ*.²⁶ Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tentang konsep keadilan dalam Al-Qur'an.

²⁵ Abd. Rozaq, “Studi Komparatif Lafaz *al-`Adl* dan *al-Qisṭ* dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, Issue 4 (2019).

²⁶ Akhmad Saikuddin, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Telaah Kata *al-`Adl* dan *al-Qisṭ* dalam Tafsir al-Qurṭubi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

Perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan kitab Tafsir al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an sedangkan penelitian ini menggunakan kitab Tafsir al-Jalālain karya as-Suyūṭi dan Maḥallī dan Tafsir al-Misbāh karya Quraish Shihāb.

Untuk memahami perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis cermatilah tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Dewi Aprilia Ningrum	Semiotika <i>Aduww</i> Sesama Manusia dalam Al-Qur'an: Perspektif Charles Sanders Peirce	Ayat-ayat <i>aduw</i> sesama manusia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu balas dendam yang dilakukan karena ada rasa kebencian, menanggapi percekocan dengan kebaikan dan memaafkan.
2.	Annisa Nur Indriyanti	Semiotika Langit dan Bumi dalam Al-Qur'an: Perspektif Ferdinand De Saussure	Penafsiran semiotika Ferdinand De Saussure tentang ayat-ayat penciptaan langit dan bumi serta memetakan relevansi pemahaman semiotika Ferdinand De Saussure atas wacana kelestarian secara umum.
3.	Nafisah Innayati dan Fikru Jayyid	Konsep <i>Syura'</i> dalam Al-Qur'an: Analisis Semiotika Roland Barthes	Mengkaji Q.S. Āli' Imrān (3): 159 dan Q.S. Asy-Syūrā (42): 38 yang memiliki hubungan

			terhadap sistem pemerintahan.
4.	Abd. Rozaq	Studi Komparatif Lafaz <i>al-`Adl</i> dan <i>al-Qisṭ</i> Menurut Perspektif Al-Qur'an	Membahas persamaan serta perbedaan lafaz <i>al-`adl</i> dan <i>al-qisṭ</i> .
5.	Akhmad Saikuddin	Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Telaah Kata <i>al-`Adl</i> dan <i>al-Qisṭ</i> dalam Tafsir al-Qurṭubi	Menggali makna <i>al-`adl</i> dan <i>al-qisṭ</i> , baik dalam literatur tafsir ataupun kamus bahasa Arab, serta mencari persamaan dan perbedaan antara kata <i>al-`adl</i> dan <i>al-qisṭ</i>

Beberapa penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaannya terdapat pada ayat-ayat yang dikaji, penelitian ini mengkaji tentang ayat-ayat keadilan di bidang hukum, khususnya ayat-ayat yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan. Penulis menganalisisnya dengan Semiotika perspektif Ferdinand De Saussure.

G. Kajian Pustaka

1. Konsep Keadilan

Pada hakikatnya keadilan berarti memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hak setiap orang adalah untuk diakui dan diperlakukan sebagaimana mestinya mempunyai derajat kehormatan dan martabat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan suku, pangkat, keturunan, kekayaan, pendidikan dan agama. Keadilan terletak pada pedoman utama negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tertuang dalam

sila kedua dan kelima dalam pancasila, dan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Alinea II dan IV.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keadilan berasal dari kata dasar adil yang berarti sifat jujur, perihal lurus dan ketulusan hati yang tidak memihak, netral, atau seimbang, sehingga adil mengandung makna sesuatu yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenangnya. Sedangkan dalam bahasa Arab adil memiliki arti sebagai berikut:²⁸

- a. Tidak memihak pada salah satu pihak.
- b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus didapatkan.
- c. Mengetahui hak dan kewajiban pahami apa yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan patut sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Tidak sembarangan, kejam dan tidak bermoral atau berbuat apa pun dosa.
- e. Orang yang berbuat adil adalah kebalikan dari fasiq (orang yang tidak melaksanakan perintah).

Kata adil sendiri lebih menekankan pada frasa tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, maka memang demikian setiap manusia mempunyai hakikat suci yang melekat pada dirinya yang memiliki satu ciri positif yaitu kebenaran atau hati nurani. Hati Nurani

²⁷ I Gde Surayana Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 14.

²⁸ Ismi Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh dan Selpina Hermansyah, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.11111/Nusantara.xxxxxxx>.

diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar dapat membimbing setiap manusia dalam melakukan sesuatu hal yang benar untuk dilakukan terhadap salah satunya yaitu berbuat adil sesuai dengan sifat Tuhan itu sendiri yaitu Maha Adil.²⁹ Banyak para ahli yang berpendapat tentang keadilan itu sendiri, namun mereka memberikan pendapat itu berdasarkan sudut pandang masing-masing. Berikut ini pengertian keadilan menurut para ahli, antara lain:

- a. W.J.S. Poerwadarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenangnya.³⁰
- b. Frans Magnis Suseno, keadilan ialah suatu keadaan di mana orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara seimbang.³¹
- c. Aristoteles, keadilan adalah memberikan haknya kepada setiap orang. Keadilan ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi dan keadilan korektif.³²
- d. Ulpianus, keadilan ialah keinginan yang bersifat permanen dan berkelanjutan untuk diberikan kepada masing-masing orang seperti apa yang seharusnya untuknya.³³
- e. Plato, keadilan dapat diartikan sebagai melakukan tindakan yang bersifat urusannya sendiri tanpa harus mengganggu orang lain.³⁴

²⁹ Nurhayati, dkk, "Konsep Keadilan dalam...", 3-4.

³⁰ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (Januari-Juni, 2017): 3.

³¹ Ibid.

³² Melisa, Elmi Khoiriyah, dkk, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5, no. 1 (Januari-Juni, 2023): 244-245, 10.37680/almanhaj.v5i1.2084.

³³ Moh. Fachri, "Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral," *Hakam* 2, no. 2 (Desember, 2018): 77.

Jadi dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar setiap manusia memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, yakni terjaminnya keselamatan agama, diri (jiwa, raga dan kehormatan), akal, harta benda dan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁵

2. Ayat-ayat Keadilan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk mengungkapkan arti keadilan di antaranya kata *al-`adl* dan *al-qisṭ*. Kata *al-`adl* terambil dari kata *adala* yang terdiri dari huruf *ain*, *dal* dan *lam*. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang saling bertolak belakang yaitu, lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Kata *al-`adl* juga berarti berlaku adil.³⁶ Kata *al-qisṭ* memiliki 2 makna, yaitu keadilan dan kecurangan.³⁷ Menurut ar-Ragīb al-Aṣḫānī, makna *al-qisṭ* berarti kecurangan, sedangkan kata *al-iqsāṭ* bermakna memberikan bagian orang lain secara proporsional. Kata *al-qisṭ* sering dikaitkan dengan timbangan.³⁸

³⁴ Zakki Adhliyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 414, 10. 22437/ujh.2.2.409-431.

³⁵ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam," *Istighna* 1, no. 2 (Juli, 2018): 115.

³⁶ Winarto, "Term-term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 1 (Mei, 2017): 2.

³⁷ Alfionitazkiyah, "Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Kata al-Qisṭh Pada Berbagai Ayat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2014), 21-22.

³⁸ M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 775.

Dalam Al-Qur'an kata *al-`adl* dan berbagai derivasinya disebut sebanyak 28 kali dalam 11 surah.³⁹ Sedangkan kata *al-qist* dan berbagai derivasinya disebut sebanyak 25 kali dalam 15 surah.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan hasil pencarian dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, software aplikasi Zekr dan website corpus.quran.com. Sedangkan untuk penentuan *tartīb an-nuzūl* dan pengelompokan ayat dalam bagian Makiyah dan Madaniah maka merujuk pada kitab yang menjadi sumber primernya yaitu *at-Tafsīr al-Ḥadīṣ*.⁴¹

3. Kajian Tematik (*Mauḍū'ī*)

Metode tematik juga dikenal dengan sebutan metode *mauḍū'ī*. Metode tematik (*mauḍū'ī*) merupakan suatu cara menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menentukan suatu tema tertentu yang ingin dikaji, kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud pada tema yang sama, dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut.⁴² Metode tematik sudah ada sejak awal Islam, karena Rasulullah saw. sudah mempraktekkannya ketika menafsirkan kitab *Tafsīr Mafātiḥ al-Gayb* lalu dicontoh oleh para sahabat. Akan tetapi, secara pasti awal pertumbuhan metode ini ialah pada abad ke-14 Hijriah.⁴³

Apabila seseorang ingin mengetahui cara penyelesaian suatu permasalahan dan hukumnya melalui Al-Qur'an, maka metode tematik cocok bagi mereka. Karena dalam metode ini, selain mengumpulkan beberapa ayat

³⁹ Al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 448-449.

⁴⁰ *Ibid.*, 544-545.

⁴¹ Muḥammad 'Izzat Darwazah, *at-Tafsīr al-Ḥadīṣ Tartīb as-Suwar Ḥasab an-Nuzūl*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000), 15-16.

⁴² Abdul Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsīr Mauḍhu'ī dan Cara Penerapannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

⁴³ Syukron Affani, *Tafsīr Al-Qur'an dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 38.

yang membahas suatu pokok permasalahan, metode ini juga menjelaskan hukum-hukum dari permasalahan tersebut.⁴⁴ Menurut Ziyad Khalil Muḥammad al-Daghawin, metode *mauḍuʿī* merupakan sebuah metode Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema. Menurut Mustāfa Muslim, metode *mauḍuʿī* ialah sebuah ilmu yang membahas isu-isu di dalam Al-Qur'an melalui salah satu surah atau lebih dalam Al-Qur'an. Menurut Farmawi, metode *mauḍuʿī* ialah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam membicarakan satu topik masalah dengan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.⁴⁵ Sedangkan menurut Muhammad Bāqir al-Ṣadr, metode *mauḍuʿī* merupakan metode tafsir yang berupaya mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas topik yang sama dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya ayat dan sesuai dengan sebab turunnya, kemudian menjelaskan ayat-ayat tersebut dan hubungannya dengan ayat yang lain, lalu mengistinbatkan hukum-hukum.⁴⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode *mauḍuʿī* adalah pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama, artinya sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turunnya ayat serta memperhatikan latar

⁴⁴ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'," *J-PAI* 1, no. 2 (Januari-Juni, 2015): 277.

⁴⁵ Fauzan, "Metode Tafsir Mauḍuʿī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadis* 13, no. 2 (Desember, 2019): 199-200.

⁴⁶ Yamani, "Memahami Al-Qur'an dengan...", 278.

belakang sebab-sebab turunnya, kemudian memberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok kandungan hukumnya.⁴⁷

Metode tematik (*maudū'ī*) diklasifikasikan menjadi 4 macam:⁴⁸

- a) Tematik surah adalah kajian tematik dengan meneliti surah-surah tertentu. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut dan pembahasan mengenai satu surah secara menyeluruh dan utuh serta menjelaskan kandungan surah tersebut.
- b) Tematik term adalah kajian tematik yang secara khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas satu topik, lalu ayat-ayat tersebut dibahas secara menyeluruh dan utuh.
- c) Tematik konseptual adalah kajian tematik mengenai konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, akan tetapi secara inti konsep tersebut ada.
- d) Tematik tokoh adalah kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh, baik tokoh yang memiliki pemikiran tentang konsep dalam Al-Qur'an ataupun tokoh yang disebut dalam Al-Qur'an.

Hasan Hanafi, menerangkan beberapa catatan penting dalam menggunakan metode *tafsīr maudū'ī*. Berikut langkah-langkahnya antara lain:⁴⁹

- a) Seorang mufasir harus mengetahui dan merumuskan perjanjian terhadap permasalahan sosial politik tertentu.

⁴⁷ Sja'roni, "Studi Tafsir Tematik," *Jurnal Study Islam Pancawacana* 9, no. 1 (2014): 3.

⁴⁸ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 61-62.

⁴⁹ *Ibid.*, 63-65.

- b) Seorang mufasir harus bercermin pada proses lahirnya teks Al-Qur'an yang didahului oleh kenyataan dan ia harus merumuskan tujuannya.
- c) Seorang mufasir harus mencatat ayat-ayat terkait dengan tema yang menjadi perjanjiannya.
- d) Melakukan pengelompokan bentuk-bentuk bahasa.
- e) Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju, sehingga makna dan objek yang dituju menjadi satu-kesatuan.
- f) Menganalisis permasalahan yang nyata dalam situasi empirik yang dihadapi penafsir, seperti kemiskinan, penindasan, pelanggaran hak manusia dan sebagainya.
- g) Membandingkan struktur ideal sebagai hasil penarikan kesimpulan teks dengan permasalahan faktual yang diinduksikan dari kenyataan empirik melalui perhitungan statistik dan ilmu sosial.

Di sisi lain, ada juga langkah-langkah *tafsir mauḍūʿ* menurut teori al-Farmawi yaitu:⁵⁰

- a) Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c) Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan proses turunnya ayat serta pemahaman tentang *asbābun nuzūlnya*.
- d) Memahami hubungan (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.

⁵⁰ Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an*, 65-66.

- f) Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli psikolog dan sosiolog.
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai arti yang sama atau mengkompromikan antara yang *'āmm* dengan *khaṣ*, *mutlaq* dengan *muqayyad* atau secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.

Berdasarkan uraian di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik term. Metode tematik term merupakan kajian tematik yang secara khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang membahas satu topik, lalu ayat-ayat tersebut dibahas secara menyeluruh dan utuh. Kata kunci pencarian yang dipakai adalah kata *al-`adl* dan *al-qisṭ*. Tujuan dari pencarian kata-kata tersebut ialah untuk mengetahui berapa kali kata *al-`adl* dan *al-qisṭ* disebutkan dalam Al-Qur'an serta mengetahui makna dari masing-masing ayat tersebut. Sehingga, tematik term juga bisa disebut sebagai tematik berbasis kosa kata. Suatu lafaz Al-Qur'an yang akan dikaji dapat ditemukan di berbagai surah, baik itu termasuk surah makiyah maupun madaniah.

4. Semiotika Ferdinand De Saussure

Semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *semeion* yang berarti tanda atau *seme* yang berarti penafsiran tanda.⁵¹ Semiotika adalah cabang ilmu yang mengkaji tanda dan proses yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem

⁵¹ Jafar Lantowa, Nila Mega Marahayu dan Muh. Khairusibyan, *Semiotika: Teori, Metode dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1.

tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda.⁵² Atau dengan kata lain, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sederatan obyek-obyek, peristiwa-peristiwa dan seluruh kebudayaan sebagai tanda.⁵³ Peletak dasar istilah tanda yaitu Carles Sanders Peirce (1834-1914) dan Ferdinand De Saussure (1857-1913). Peirce ahli filsafat dan logika sedangkan Saussure ahli linguistik umum. Menurut Peirce semiotika merupakan ilmu tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsinya, tanda-tanda lain, pengiriman dan penerimaan.⁵⁴ Sedangkan Ferdinand De Saussure mengungkapkan bahwa semiotika merupakan salah satu ilmu yang membahas suatu tanda yang terdapat dalam kehidupan sosial.⁵⁵ Adapun teori semiotika Ferdinand De Saussure, antara lain:

a. *Langage*

Langage adalah gabungan antara *langue* dan *parole*. Menurut Saussure bahasa tidak termasuk dalam fakta sosial karena dalam bahasa tersebut terdapat faktor individu penuturnya. Bahkan bahasa pun tidak mempunyai prinsip keutuhan yang memungkinkan kita untuk mengkajinya secara ilmiah. Bahasa meliputi apa pun yang diungkapkan serta hambatan-hambatan yang menghalanginya untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak gramatikal. Misalnya, kata materi. Kata ini banyak digunakan dan bahkan

⁵² Ambarani dan Nazia Maharani Umayu, *Semiotika Teori dan Aplikasi Pada Karya Sastra* (Semarang: Upgris Press, 2010), 27.

⁵³ Ni Wayan Sartini, "Tinjauan Teoritik tentang Semiotik," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* (2007): 3.

⁵⁴ Fatimah, *Semiotika dalam Kajian Iklan Layanan Masyarakat (ILM)* (Watampone: Tellasa Media, 2020), 23-24.

⁵⁵ Al-Fiatur Rohmaniah, "Kajian Semiotika Roland Barthes," *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 2 (Juli, 2021): 126.

terkesan dianggap sebagai bahasa konvensional. Faktanya, materi kata tidak baku, tidak sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan.⁵⁶

b. *Langue* dan *Parole*

Langue merupakan sebuah gambaran hasil berpikir yang bersifat internal pada masing-masing individu atau bersifat kolektif karena setiap individu tidak dapat menjangkau dan mengubahnya. Sedangkan *parole* merupakan hasil keseluruhan dari apa yang diucapkan seseorang dan konstruksi individu yang diucapkan oleh penutur secara mandiri dan bebas.⁵⁷

c. *Sign* (Tanda)

Menurut Ferdinand De Saussure *sign* atau tanda berawal dari linguistik atau bahasa. *Sign* atau tanda merupakan segala sesuatu yang memiliki makna.⁵⁸

d. *Signifier* dan *Signified* (Penanda dan Petanda)

Signifier dan *signified* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas. Dengan kata lain, *signifier* berarti bunyi atau coretan yang bermakna. Sedangkan *signified* berarti gambaran mental, pikiran atau konsep.⁵⁹

⁵⁶ Nimas Permata Putri, "Keterampilan Membaca: Teori Ferdinand De Saussure," *Prakerta: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajaran Bahasa Indonesia* 3, no. 1 (2020): 5-6.

⁵⁷ Mukhotob Hamzah, "Perbandingan Konsep Linguistik Ferdinand De Saussure dan Abdul Qāhir al-Jurjāni: Kajian Konseptual," *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9, no. 2 (2021): 144, <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i2.111960>.

⁵⁸ Rahmawati Wulansari, Rivaldi Abdillah Setiana dan Saida Husna Aziza, "Pemikiran Tokoh Semiotika Modern," *Journal Textura* 1, no. 1 (June, 2020): 49.

⁵⁹ Riska Halid, "Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure Pada Novel Manjali dan Cakrabirawa Karya Ayu Utami" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 37-38.

e. Sinkronik dan Diakronik

Sinkronik adalah pendekatan yang berusaha menganalisis bahasa sebagai sistem komunikasi yang ada dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik adalah pendekatan yang berusaha menyelidiki sejarah bahasa, hubungan antarbahasa serta merekonstruksi bahasa yang hilang (bahasa Proto).⁶⁰

f. Sintagmatik dan Paradigmatik

Sintagmatik-paradigmatik merupakan hubungan makna kata yang terjadi karena adanya pemberian dan tambahan makna yang telah ada dengan cara memposisikan kata tertentu dalam bidang yang khas.⁶¹ Sintagmatik adalah suatu analisis untuk menentukan makna mana yang lebih tepat dalam suatu teks dengan cara memperhatikan kata yang terletak di depan maupun di belakang. Sedangkan paradigmatik adalah suatu pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep suatu simbol dengan cara menghubungkan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati bahkan berlawanan.⁶² Hubungan sintagmatik berada di antara satuan bahasa pada kalimat yang nyata, sedangkan hubungan paradigmatik ialah hubungan yang terletak dalam bahasa namun tidak tampak pada susunan suatu kalimat lainnya. Hubungan ini terlihat jika suatu kalimat dapat dibandingkan dengan kalimat lainnya.⁶³

⁶⁰ Didi Sukyadi, "Dampak Pemikiran Saussure Bagi Perkembangan Linguistik dan Disiplin Ilmu Lainnya," *Parole* 3, no. 2 (Oktober, 2013): 3-4.

⁶¹ Syaifullah, "Term Khalifah dalam...", 43.

⁶² Mia Fitriah Elkarimah, "Sintagmatik-Paradigmatik Syahrur dalam Teks Al-Qur'an," *Lingua* 11, no. 2 (Desember, 2016): 120-121.

⁶³ Maula Sari, "Analisis Sintagmatik dan Paradigmatik Ferdinand De Saussure Pada Q.S. al-Duhā," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 78, 10.24090/maghza.v.5i1.3991.

